



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM UMMUL AYMAN SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH UMMUL AYMAN

Alamat : Jalan Banda Aceh Medan Km. 165 Gampong Meunasah Bie Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya Prov. Aceh
Website ; www.sitissummulayman.ac.id e-Mail : stissummulayman@gmail.com Telp/Fax 0644 531768 Hp. 081360416137 Kode Pos. 24186

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH UMMUL AYMAN PIDIE JAYA NOMOR : 91/STIS-UA/SK/2017

TENTANG

TENTANG JENJANG KARIR BAGI TENAGA ADMINISTRATIF

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman:

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan potensi Tenaga Administratif di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman perlu diadakan program Jenjang Karir bagi tenaga administrasi;
b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman Pidie Jaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana Di Perguruan Tinggi;
8. Statuta STIS Ummul Ayman Tahun 2015
- Memutuskan
- Menetapkan : **Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman Pidie Jaya Tentang Jenjang Karir Bagi Tenaga Administratif**

BAB I

PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KARIR

Pasal 1

- (1) Pengembangan kompetensi tenaga kependidikan dilakukan dengan cara:
- studi lanjut;
 - peningkatan kualifikasi teknis; dan
 - magang.
- (2) Studi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a berupa pendidikan formal sesuai kualifikasi tenaga kependidikan.

- (3) Peningkatan kualifikasi teknis berupa whorshop, seminar, shortcourse, khalaqah, diskusi rutin, pelatihan/kursus, dan benchmarking.

Pasal 2

- (1) Kenaikan jabatan dan golongan tenaga kependidikan sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku.
- (2) Pengembangan karir berdasar sistem merit.
- (3) Pengembangan karir tenaga kependidikan dilakukan dalam bentuk:
 - a. promosi;
 - b. roling (putaran) jabatan dan/atau pekerjaan; dan
 - c. magang.
- (4) Pengembangan karir dilaksanakan didahului oleh asesmen dan penilaian kinerja.
- (5) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud ayat (4) berupa Sistem Kinerja Pegawai (SKP), Indeks Kinerja Tenaga Kependidikan (IKTD), dan evaluasi pimpinan secara internal.

BAB II REMUNERASI DAN RETENSI

Pasal 3

- (1) Sistem remunerasi dan retensi bagi tenaga kependidikan STIS Ummul Ayman dilaksanakan dengan cara:
 - a. pemberian gaji;
 - b. tunjangan kinerja;
 - c. penyediaan fasilitas penunjang;
 - d. fasilitas asuransi kesehatan;
 - e. koperasi;
 - f. paguyuban pegawai.
- (2) Pemberian gaji sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a disesuaikan dengan status kepegawaian peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, yaitu menyesuaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota Pidie Jaya
- (3) Tenaga kependidikan diberi tunjangan keluarga dan uang konsumsi.
- (4) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diberikan kepada tenaga kependidikan Tetap sesuai standar yang berlaku.
- (5) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c berupa poliklinik, sarana olahraga, tempat ibadah, yempat penitipan anak, pendidikan PAUD dan TK.
- (6) Paguyuban pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f berfungsi membangun hubungan keluarga antar pegawai dan menjadi sarana membangun solidaritas berupa penyaluran bantuan kepada tenaga kependidikan yang mendapat musibah.

BAB IV PENGHARGAAN

Pasal 4

- (1) Penghargaan diberikan oleh Ketua kepada tenaga kependidikan yang berprestasi di bidang Tridharma Perguruan Tinggi, loyalitas kerja, dan aktivitas lain yang mengangkat citra baik institusi.
- (2) Penghargaan diberikan dalam forum terbuka di hadapan pegawai dilingkungan STIS Ummul Ayman Pidie Jaya.

- (3) Forum terbuka sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah pembinaan rutin bulanan, upacara, dan kegiatan-kegiatan lain yang menghadirkan seluruh unsur civitas akademika.

Pasal 5

- (1) Penghargaan diberikan pada periode setiap tahun.
- (2) Penilaian prestasi tenaga kependidikan didasarkan pada SKP, IKTD, dan evaluasi pimpinan.
- (3) Tenaga kependidikan berprestasi ditetapkan oleh Ketua.
- (4) Penghargaan dapat berbentuk:
 - a. lencana;
 - b. piagam; dan
 - c. uang

BAB V SANKSI

Pasal 6

- (1) Tenaga kependidikan dapat dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi diberikan oleh Ketua.
- (3) Sanksi diberikan setelah ditetapkan oleh Ketua.
- (4) Penetapan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (3) diputuskan melalui rapat pimpinan.

Pasal 7

- (1) Tenaga kependidikan dapat dikenakan sanksi karena:
 - a. melanggar kode etik; dan
 - b. melakukan tindak pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Bentuk sanksi adalah:
 - a. ringan;
 - b. sedang; dan
 - c. berat.
- (3) Tata cara pemberian sanksi adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua meminta laporan dari atasan tenaga kependidikan pelaku pelanggaran;
 - b. Ketua menyelenggarakan rapat pimpinan;
 - c. Ketua mengundang tenaga kependidikan yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi;
 - d. Ketua menetapkan sanksi atas tenaga kependidikan yang bersangkutan; dan
 - e. Ketua menerbitkan Surat Keputusan sanksi.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan karier tenaga kependidikan meliputi kenaikan pangkat dan jabatan berdasarkan prestasi kerja dan peningkatan disiplin.
- (1) Perguruan tinggi bertanggungjawab atas pelaksanaan program-program pendidikan yang dapat mengembangkan kemampuan profesional tenaga kependidikan dalam bidang ilmu pengetahuan yang merupakan ruang lingkup tugasnya.

BAB VII PENUTUP

Pasal 27

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur kemudian.
- (2) Apabila dikemudian hari ditemukan kesalahan dalam Surat Keputusan ini maka akan ditinjau kembali.



Disetapkan di Pidie Jaya
Pada tanggal 20 April 2017
Ketua

Dt. Hgk. H. Muhammad Zukhdi, Lc., MA